



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan daerah dalam penataan Perangkat Daerah secara berkelanjutan, perlu adanya penilaian mandiri kematangan organisasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.
6. Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah adalah salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat daerah yang merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi.
7. Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan penilaian mandiri kematangan organisasi daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan petunjuk penilaian Perangkat Daerah dalam upaya memperoleh tingkat kematangan individu Perangkat Daerah dan tingkat Kematangan Organisasi Daerah (KOD) yang menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam penataan Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah;
- b. Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah; dan
- c. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah.

BAB IV PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang didasarkan pada data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen kebijakan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dan lain sebagainya), atau data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari data dan informasi pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi variabel:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. penjaminan mutu layanan Perangkat Daerah;
 - d. Standard Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Perangkat Daerah ;

- e. pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas Perangkat Daerah;
 - g. manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur;
 - h. manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur;
 - i. pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan aparatur;
 - j. pengembangan inovasi layanan Perangkat Daerah; dan
 - k. budaya organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Indikator tingkat kematangan setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menentukan tingkat dan skor sebagai berikut:

- a. Tingkat I diberi skor 1;
- b. Tingkat II diberi skor 2;
- c. Tingkat III diberi skor 3;
- d. Tingkat IV diberi skor 4; dan
- e. Tingkat V diberi skor 5.

Pasal 7

Hasil penjumlahan skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menunjukkan nilai yang menentukan Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, jika nilai yang diperoleh antara 10-19;
- b. Tingkat Kematangan Rendah, jika nilai yang diperoleh antara 19,1- 28;
- c. Tingkat Kematangan Sedang, jika nilai yang diperoleh antara 28,1- 37;
- d. Tingkat Kematangan Tinggi, jika nilai yang diperoleh antara 37,1-46; dan
- e. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, jika nilai yang diperoleh 46,1-55.

Pasal 8

Nilai rata-rata dari seluruh nilai Kematangan Individu Perangkat Daerah menunjukkan nilai kematangan organisasi daerah yang menentukan tingkat Kematangan Organisasi Daerah (KOD) sebagai berikut:

- a. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, jika nilai yang diperoleh antara 10-19;
- b. Tingkat Kematangan Rendah, jika nilai yang diperoleh antara 19,1- 28;

- c. Tingkat Kematangan Sedang, jika nilai yang diperoleh antara 28,1- 37;
- d. Tingkat Kematangan Tinggi, jika nilai yang diperoleh antara 37,1-46; dan
- e. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, jika nilai yang diperoleh 46,1-55.

BAB V

TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah terdiri dari unsur:
 - a. Unit kerja bidang organisasi;
 - b. Perangkat daerah bidang pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (2) Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penilaian mandiri kematangan organisasi daerah meliputi perumusan data dukung penilaian, pengumpulan data, verifikasi, pengolahan data, dan penyusunan laporan.

Pasal 10

Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH

Pasal 11

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah dilakukan setiap tahun.
- (2) Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem aplikasi.

Pasal 12

- (1) Alur Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah sebagai berikut:
 - a. Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah merumuskan kuesioner dan data dukung Penilaian Perangkat Daerah;
 - b. Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah menyiapkan kuesioner untuk diunggah pada aplikasi oleh Admin;
 - c. Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah memberitahukan tata cara pengisian data pada aplikasi kepada Perangkat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah menyiapkan data dukung dan mengisi kuesioner melalui aplikasi sesuai dengan kondisi pada Perangkat Daerah, serta mengunggah data dukung pada aplikasi;
 - e. Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah melakukan verifikasi data dukung yang diunggah oleh Perangkat Daerah;
 - f. Perangkat Daerah mencetak kuesioner yang telah diverifikasi untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada Tim Pelaksana Penilaian Perangkat Daerah;
 - g. Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah menyusun Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah.
- (2) Bagan alur Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah hanya dapat meningkat dari tingkat yang satu ke tingkat berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi.
- (2) Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah tidak dapat pindah dari tahap awal ke tahap membangun sistem jika ada salah satu indikator dari 11 (sebelas) variabel masih ada yang berada pada tingkat I.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7-12-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Sekretaris Daerah dan kesra
a.b
Kepala Badan Hukum
Setda. Kabupaten Sragen



Muli Pujiyanto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
No. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN
 ORGANISASI DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

INDIKATOR TINGKAT KEMATANGAN SETIAP VARIABEL
 PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat I	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja/Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.
		Tingkat II	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (<i>outcome</i>) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut.
		Tingkat III	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (<i>outcome</i>) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (<i>outcome</i>).
		Tingkat IV	Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (<i>outcome</i>) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan lain.
		Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (<i>outcome</i>) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
II	MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat I	Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur.
		Tingkat II	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan.
		Tingkat III	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.
		Tingkat IV	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik.
		Tingkat V	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
III	PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat I	Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan.
		Tingkat II	Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standard mutu produk dan proses yang ditetapkan.
		Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandardisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.
		Tingkat IV	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandardisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.
		Tingkat V	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandardisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
IV	STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat I	Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam Standard Operasional Prosedur (SOP).
		Tingkat III	Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SOP.
		Tingkat IV	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.
		Tingkat V	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.
V	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	Tingkat I	Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat II	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu.
		Tingkat III	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
		Tingkat IV	Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan.

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
		Tingkat V	Hasil (<i>outcome</i>) pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.
VI	ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat I	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur.
		Tingkat II	Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat III	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait.
		Tingkat IV	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli.
		Tingkat V	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.
VII	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERUKUR	Tingkat I	Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku.
		Tingkat II	Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan.
		Tingkat III	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandardisasi dengan proses uji coba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
		Tingkat IV	Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standard input sumber daya, SOP, dan prosedur penjaminan mutu produk.
		Tingkat V	Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
VIII	MANAJEMEN RISIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR	Tingkat I	Belum ada manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis risiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu.
		Tingkat III	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi.
		Tingkat IV	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada Perangkat Daerah

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
			yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
		Tingkat V	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas serta semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.
IX	PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR	Tingkat I	Belum ada target/rencana kinerja Perangkat Daerah yang terukur.
		Tingkat II	Sudah ada target kinerja Perangkat Daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah.
		Tingkat III	Sudah ada target kinerja Perangkat Daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan.
		Tingkat IV	Target kinerja Perangkat Daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
		Tingkat V	Pencapaian target kinerja Perangkat Daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.
X	PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat I	Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.
		Tingkat II	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
		Tingkat III	Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu, maupun metodenya.
		Tingkat IV	Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat V	Perangkat Daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
XI	BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Tingkat I	Belum ada budaya organisasi pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat III	Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat IV	Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.
		Tingkat V	Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN ALUR PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH

NO	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN			PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH	ADMINISTRATOR APLIKASI (ADMIN)	PERANGKAT DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Merumuskan kuesioner dan data dukung Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah				Peraturan terkait dengan 11 (sebelas) variabel	3 Hari	Kuesioner Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah
2.	Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah menyiapkan kuesioner dan diunggah pada aplikasi oleh Admin				Kuesioner	1 Hari	Kuesioner yang telah diunggah pada aplikasi
3.	Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah memberitahukan tata cara pengisian data pada aplikasi kepada Perangkat Daerah				1. Surat pemberitahuan 2. Daftar Perangkat Daerah	1 Hari	Ceklist daftar pemberitahuan kepada Perangkat Daerah
4.	Perangkat Daerah menyiapkan data dukung dan mengisi kuesioner melalui aplikasi sesuai dengan kondisi pada Perangkat Daerah, serta mengunggah data dukung pada aplikasi				1. Username 2. Dokumen data dukung	5 Hari	Perkembangan capaian data yang telah diunggah di aplikasi oleh Perangkat Daerah
5.	Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah melakukan verifikasi data dukung yang diunggah oleh Perangkat Daerah				1. Daftar Perangkat Daerah 2. Ceklist data dukung 3. Peraturan-peraturan terkait	3 Hari	Ceklist daftar Perangkat Daerah yang telah diverifikasi datanya sesuai dengan peraturan-peraturan terkait
6.	Perangkat Daerah mencetak kuesioner yang telah diverifikasi untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah				Kuesioner yang telah diverifikasi	1 Hari	1. Dokumen kuesioner yang telah ditandatangani oleh Perangkat Daerah 2. Data dukung yang telah diunggah pada aplikasi. 3. Tanda terima
7.	Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah menyusun Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah.				1. Nilai dan tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah 2. Nilai dan tingkat Kematangan Organisasi Daerah	5 Hari	Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI